



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan perkara permohonan cerai talak, antara:

Pemanding, lahir tanggal 4 Maret 1988 (28 tahun) agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada (Kuasa), Advokat pada kantor hukum yang berkantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Register Nomor 264/SK//IX/2016/PAJP tanggal 29 September 2016, semula disebut sebagai **Termohon**, sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir tanggal 30 Januari 1982 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada (Kuasa), Advokat pada kantor hukum beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Register Nomor 338/Pdt.G/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016, semula disebut sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm 1 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PAJP tanggal tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

Menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Terbanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Selatan;
5. Menetapkan anak Terbanding dan Pembanding bernama (anak), lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 2011, berada dalam hadhanah Pemohon;
6. Menghukum Terbanding agar memberikan hak kepada Pembanding untuk bertemu dan atau membawa anaknya tersebut sekurang-kurangnya pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur lainnya, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut;

Hlm 2 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak permohonan Terbanding pada petitum angka 4(empat) dan angka 6 (enam) pada Replik dan Reduplik;
8. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PA JP tanggal 29 November 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PA JP tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 November 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun Pemanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Pemanding Tidak Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/5930/Hk.05/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 November 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PA JP tanggal 7 Desember 2016;

Hlm 3 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/216/HK.05/1/2017 tanggal 11 Januari 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka oleh karenanya formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan semua uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah memeriksa dengan saksama, membaca surat gugatan, berita acara persidangan dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada peradilan tingkat pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut tepat dan benar, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan lagi, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri atas dasar pernikahan yang sah, telah hidup rukun sebagaimana suami isteri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, kemudian akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sering terjadi keributan berawal dari

Hlm 4 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak ada koordinasi, kedua belah pihak terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga kedua belah pihak mengakui rumah tangga telah pecah dan tidak akan dapat rukun kembali, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar namun perlu memberikan pertimbangan tambahan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan kawan dekat pihak berperkara, maka telah memenuhi yang diajukan Terbanding maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terbanding, pada dasarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Pemanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta sudah berpisah ranjang/tempat tinggal sejak September 2015, keadaan demikian berakibat tidak adanya komunikasi kedua belah pihak yang berlanjut pada tidak rukunnya rumah tangga tersebut, menyatukan rumah tangga yang sudah pecah (*broken*) sedemikian rupa adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana

Hlm 5 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/K/AG/1994, tanggal 28 April 1995, yang menyatakan : "*Bahwa sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, walaupun masih diam dalam satu rumah tangga, namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri, maka fakta yang demikian ditafsirkan bahwa hati keduanya (suami isteri) telah pecah sehingga telah memenuhi alasan perceraian*" berdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun*, halaman 100, diambil menjadi doktrin, yang artinya adalah: "*Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* menghukum Pembanding untuk membayar nafkah selama masa iddah (3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari) sebanyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan perkawinan akan putus karena talak satu raj'ie, lagi pula merupakan perbuatan *tabarru* dan hal tersebut tidak terdapat adanya keberatan dalam memori banding, maka Terbanding/bekas suami wajib memberikan nafkah iddah terhadap Pembanding/bekas isteri tersebut dengan mempedomani Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm 6 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan menurut Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, apabila perceraian itu atas kehendak suami dan *mut'ah* itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang, atau lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Fiqhu-Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu* juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini yaitu "*Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar *mut'ah* berdasarkan kepatutan dan kewajaran dengan besar *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pembanding mendalilkan dalam memori banding tentang keberatan terhadap pengasuhan/hadlonah terhadap anak bernama (anak) yang ditetapkan dalam pemeliharaan/hadlonah Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan *assesoir* perkara *a quo* pada bagian pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam jawabannya untuk dapat ditetapkan dalam pemegang hak asuh anak bernama (anak) dikemukakan dalam rekonsensi, namun kenyataannya Terbanding telah mengajukan dalam gugatan untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuhan (hadlonah) anak tersebut, oleh karenanya dalil Pembanding dalam hal pengasuhan anak tersebut bukanlah gugatan rekonsensi, tetapi merupakan jawaban konsensi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pokok perkara *a quo*;

Hlm 7 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Karyawati Bank Swasta jam kerjanya relatif lebih padat (jawaban poin 6,7) yang selalu pulang kerja jam 5 sore, sedangkan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penata Muda Tk.I, Gol.III/b pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan jam kerja tetap dan terukur, sehingga kemungkinan untuk lebih mencurahkan perhatian terhadap anak tersebut selalu ada, lagi pula anak tersebut di atas sampai dengan proses perkara ini berjalan berada dan sekolah bersama Terbanding/keluarga;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat surat kesepakatan bersama ditandatangani di atas meterai dan turut serta mengetahui Komisi Perlindungan Anak Indonesia tanggal 12 Februari 2016, (bukti P.23, tidak ditunjukkan aslinya) walaupun surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang mengikat, namun dikuatkan dengan Surat Nomor 936/KPAI/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 (bukti T.16), tentang Penjelasan Kesepakatan Mediasi Pola Pengasuhan Anak bernama (anak) (Perempuan 4 tahun), maka dapat dijadikan indikasi kesepakatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa senyatanya anak tersebut bersekolah dan dalam pemeliharaan (hadlonah) Terbanding, maka kepentingan anak yang harus diutamakan dalam menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, apabila anak tersebut dipelihara dan tetap pada sekolah yang ada sekarang ini akan lebih baik dan menjaga psikologis anak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

Menimbang, bahwa anak yang bernama (anak), lahir di Jakarta 26 Maret 2011, dan selama ini tinggal bersama Terbanding/keluarga Terbanding, oleh karenanya patut Terbanding tetap memelihara anak tersebut, sesuai dengan kesepakatan dan Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia demi kemaslahatan anak itu sendiri, maka amar putusan perkara *a quo* tentang pemeliharaan anak bernama (anak) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan pemeliharaan/hadlonah anak tersebut dipelihara

Hlm 8 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, demi kepentingan anak dan kemaslahatan anak itu sendiri bukan kepentingan/kehendak para pihak berperkara, maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pemeliharaan anak/Hadlonah sekalipun menurut ketentuan hukum normatif menjadi hak ibunya, dalam hal ini Pembanding/Termohon, namun atas pertimbangan kemaslahatan dan ketenangan serta terjaminnya perhatian yang utuh dalam pengasuhan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas, namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuan tersebut hanya merupakan hak Hadlonah atas anak tadi, Terbanding tidak dibenarkan menghalang-halangi, bertemu, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan serta sekali-sekali bermalam apabila dikehendaki, begitu pula apabila pemegang hak hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut. Maka atas permintaan para pihak yang mempunyai *legal standing* dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah tersebut, sesuai dengan apa yang dikemukakan pada Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama ;*

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan terhadap anak tersebut ditetapkan sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding mempunyai penghasilan sendiri dan telah menyatakan kemampuannya untuk membiayai anak tersebut dengan tidak menutup kemungkinan Pembanding juga tetap memberikan nafkah, maka untuk membiayai keperluan anak tersebut baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai penghasilan dan berkewajiban yang sama terhadap anak-anak sesuai Pasal 76, 77 (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sengketa hadlonah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang

Hlm 9 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, dan menafikan hak milik bagi pihak yang kalah, sifat sengketa harta tersebut, tidak patut diterapkan kepada sengketa hadlonah terhadap anak, karena sengketa hadlonah/pemeliharaan anak pada perinsipnya, tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan, dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menjadi patokan untuk menentukan siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadlonah adalah kemauan dan kesempatan sang ibu atau ayah mengurus secara fokus dan utuh, demi kesempurnaan pengasuhan secara sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 memberikan penjelasan untuk pengalihan terhadap pemeliharaan anak harus atas dasar putusan Pengadilan Agama yang mempertimbangkan pemegang hak hadlonah dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk sehingga menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sedangkan anak bernama (anak) senyatanya dipelihara dan disekolahkan oleh Terbanding/Pemohon saat ini dengan baik;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon yang telah memberikan kesaksiannya, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata dalil-dalil yang diajukan Terbanding, tidak terdapat adanya sengketa hadlonah/pemeliharaan anak karena senyatanya anak tersebut selama ini tinggal dan hidup bersama Terbanding, sehingga apabila Pembanding menghendaki untuk memelihara anak tersebut haruslah mengajukan gugatan hadlonah ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama berkewajiban memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan dan persengketaan sebagai asas *d'interent point d'action* atau *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara) kecuali perkara yang bersipat volunter, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 118 HIR jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 49 ayat (1) a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya,

Hlm 10 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingkan pula dengan penjelasan Prof. H. Abdul Manan SH., S.IP., M.Hum., dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut senyatanya dipelihara dan atau hadhonahnya berada di tangan Terbanding, maka Terbanding tidak boleh menghalang-halangi Pembanding untuk selalu datang menemui anaknya dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding, begitu pula Pembanding selaku ibunya, tetap mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan serta sesekali bermalam apabila dikehendaki, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa amar/diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjawab Petitum Terbanding poin 6 terlalu berlebihan dengan "Menghukum Pemohon dan seterusnya.....", yang senyatanya kalimat tersebut memberikan penekanan untuk eksekusi/memaksakan, padahal anak tersebut sudah berada ditangan Terbanding, sedangkan Pembanding hanya mengajukan jawaban dan sekaligus meminta agar anak tersebut dipelihara/hadlonahnya pada Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dan merubah menjadi Terbanding tidak mempersulit dan memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap dapat bersilaturahmi kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PAJP tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm 11 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PAJP, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Pemanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Terbanding sebagian;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tangerang Selatan, Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Selatan;

Hlm 12 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama (anak), lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 2011 berada dalam pemeliharaan/hadlonah Pemohon/Terbanding dengan ketentuan kepada Terbanding untuk mengizinkan/tidak mempersulit Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut;
 6. Tidak menerima permohonan Terbanding selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum** sebagai Hakim ketua serta **Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.** dan **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA JK. tanggal 10 Januari 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hlm 13 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Hj. Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Wakil Panitera,

Sajadi, S.H., M.H.

Hlm 14 dari 14 hlm Put. No 3/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

